



**PENGADILAN AGAMA
GIRI MENANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
2013**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2013 untuk Kementerian/ Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2013.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Giri Menang, 03 Februari 2014
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang,

Ttd.

H.M. TAUFIQ HM, SH.
NIP. 195504101983031005

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Giri Menang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Penyelesaian Perkara	3.500 pkr	3.428 pkr	98 %
		2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	1.047 pkr	1.000 pkr	96 %
		3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	0 pkr	0 pkr	0 %
		4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	10 kgt	8 kgt	80 %
		5. Putusan yang diunggah (upload) ke website.	900 ptsn	1.000 ptsn	111 %

		6. Pelayanan Meja Informasi	3.428 kgt	3.428 kgt	100 %
		7. Minutasi Berkas Perkara	3.428 pkr	3.336 pkr	97 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	3.500	3.428	98 %
		2. Prosentase proses pemeriksaan perkara	3.500	3.428	98 %
		3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.	3.428	3.336	97 %
		4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	3.336	3.100	93 %
		5. Prosentase penerbitan akta cerai	346	300	87 %
		6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	346	300	87 %
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	100	50	50 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10	5	50 %

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I	
KATA PENGANTAR	ii	
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	iii	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
	C. STRUKTUR ORGANISASI	4
	D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB I I	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
	A. RENCANA STRATEGIS	6
	B. TUJUAN	7
	C. SASARAN	7
	D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
	E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	10
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011	12
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
	C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	18
BAB IV	PENUTUP	20
	A. KESIMPULAN	20
	B. SARAN-SARAN	21
	C. PENUTUP	21
LAMPIRAN		
1.	STRUKTUR ORGANISASI	
2.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
3.	RENCANA KINERJA 2015	
4.	PENETAPAN KINERJA 2014	
5.	MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014	
6.	SK TIM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Giri Menang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Agama Giri Menang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.- Giri Menang yang mempunyai yurisdiksi dua Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan, 88 Desa serta Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari 5 Kecamatan, 28 Desa dengan luas wilayah 1.053.92 Km² dan jumlah penduduk 745.484 jiwa.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Giri Menang, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan **analisa beban kerja** yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : W22-A16/20/KP.07.6/SK/I/2012, tanggal 2 Januari 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur standar tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;

7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang untuk Tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013.

Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2013, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2013 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Giri Menang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu "***Terwujudnya Pengadilan Agama Giri Menang yang Agung***"

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
5. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Pengadilan Agama Giri Menang yang Agung yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai otomasi Pola Bindalmin.
7. "Justice For All" yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Giri Menang .

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Giri Menang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Giri Menang .
4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. SASARAN

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 3.500 perkara 1.047 perkara 900 putusan 3.428 kegiatan 3.428 perkara

	5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	
2.	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	3.500 perkara 3.500 perkara 3.428 putusan 3.336 putusan 346 akta 346 akta
3.	Prosentase mediasi yang berhasil	100 kegiatan
4.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10 kegiatan

E.RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	3500 Pkr 1047 Pkr 900 Pkr 3428 Pkr 3336 Pkr
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan	3428 Pkr 3428 Pkr

		perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	3336 Pkr 3336 Pkr 346 Pkr 346 Pkr
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	100 Pkr
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10 Pkr

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.

**TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TAHUN 2014**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang	3.428 pkr 1000 pkr 1000 pts 3.428 kgt

		<p>terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling</p> <p>5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.</p> <p>6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi</p> <p>7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara</p>	<p>3.336 pkr</p> <p>3.428 pkr</p>
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	<p>1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.</p> <p>2. Prosentase proses pemeriksaan perkara</p> <p>3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.</p> <p>4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.</p> <p>5. Prosentase penerbitan akta cerai</p> <p>6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.</p>	<p>3.428 pkr</p> <p>3.428 pkr</p> <p>3.336 pts</p> <p>3.100 pts</p> <p>300 akta</p> <p>300 akta</p>
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	50 Keg
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	5 keg

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan haknya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Penyelesaian Perkara	3500	3428	98 %
		2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	1047	1000	96 %
		3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	0	0	0 %
		4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	10	8	80 %
		5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	900	1000	100 %
		6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	3428	3428	100 %
		7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	3428	3336	97 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	3500	3428	98 %
		2. Prosentase proses pemeriksaan perkara	3500	3428	98 %

		3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.	3428	3336	97 %
		4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	3336	3100	93 %
		5. Prosentase penerbitan akte cerai	346	300	87 %
		6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	346	300	87 %
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	100	50	50 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10	5	50 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Giri Menang telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 14 (empat belas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapat layanan posbakum , karena ketersediaan dana dalam DIPA sehingga pelayan posbakum belum bisa kita laksanakan. Mudah mudahan tahun 2014 ini bisa kita laksanakan karena dana untuk posbakum sudah ada.

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Penyelesaian Perkara	3500	3428	98 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012 adalah sebanyak 66 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 3362 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 3428 perkara. Dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus perkara sebanyak 3336 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2012 dan perkara tahun 2013 adalah 98 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 98 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah 3428 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 98 % maka perkara yang harus diputus adalah $98\% \times 3428 = 3360$ perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak $3360 : 12 = 280$ perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak 13 orang (6 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 46,67 (dibulatkan 47 perkara) setiap bulannya. Dengan demikian target 98 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	1047pkr	1000 pkr	96 %

Berdasarkan DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Giri Menang mendapatkan dana prodeo sebanyak 952 perkara = Rp. 222.252.000,-. Anggaran ini sudah semua

Dengan demikian untuk indikator kinerja mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang.

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	0 pkr	0 pkr	0

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	10 kgt	8 kgt	80

5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	900	1000	111

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus sebanyak 3336 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2013 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 1000 perkara atau sebanyak 96 %.

Untuk indikator ini telah mencapai target .

6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Pelayanan Meja Informasi	3428	3428	100

Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Giri Menang telah melayani sebanyak 3428 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Giri Menang. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Giri Menang. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Minutasi Berkas Perkara	3428	3336	97

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 3336 perkara, Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 3327 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 97 %.

SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses administrasi penerimaan perkara	3500	3428	98

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 3428 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Giri Menang yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses pemeriksaan perkara	3500	3428	98

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebanyak 3428 perkara. Sebanyak 3428 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 66 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat

diperiksa oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah 98 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target.

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses administrasi putusan perkara	3428	3336	97

Pengadilan Agama Giri Menang dapat memutus perkara sebanyak 3336 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Giri Menang yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target.

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak	3336	3100	93

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Giri Menang telah memutus perkara sebanyak 3336 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

5. Prosentase penerbitan akta cerai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penerbitan akta cerai	346	300	87

Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2013 telah dapat memutus perkara cerai gugat dan cerai talaq sebanyak 300 Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah

sebanyak 300 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 300. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 36 dan seluruhnya telah diterbitkan akta cerai. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai 87 %.

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	188	201	93

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Giri Menang telah menerbitkan akta cerai sebanyak 186 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 372 akta cerai. Selama tahun 2011 ini ada 342 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 90,96 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Giri Menang telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Giri Menang.

SASARAN 3 : Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Prosentase mediasi yang berhasil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase mediasi yang berhasil	100	50	50

SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10	5	50

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Giri Menang;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Giri Menang;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu
 - (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Giri Menang;
 - (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Mataram untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
 - (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Giri Menang dengan realisasi sebagai berikut :

(a) **Belanja Pegawai**

Pagu DIPA	Rp. 4.536.289.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 5.647.326.677,-
Sisa dana DIPA	Rp. 1.111.037.677,-
Prosentase Realisasi DIPA	116,05 %

(b) **Belanja Barang**

Pagu DIPA	Rp. 719.150.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 710.548.000,-
Sisa dana DIPA	Rp. 8,602.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	98,20 %

(c) **Belanja Modal**

Pagu DIPA	Rp. 55.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 55.000.000,-
Sisa dana DIPA	Rp. -
Prosentase Realisasi DIPA	100 %

2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Giri Menang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

- b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Giri Menang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Giri Menang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Giri Menang dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat **Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor:W22-A16/895/KP.07.6/SK/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.**
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Giri Menang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 66 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 3.336 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Giri Menang berjumlah 3.428 perkara, dari jumlah sebanyak 3.428 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 3.336 perkara (93,97 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak 92 perkara (6,03 %).
5. Al hamdulillah dalam tahun anggaran 2013, yaitu mengenai anggaran untuk pembayaran langganan hosting website yang dimiliki Pengadilan Agama Giri Menang yaitu www.pa-girimenang.go.id sudah tersedia dalam DIPA dan berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna namun kami berusaha seoptimal mungkin untuk menyempurnakan kekurangan tersebut di tahun 2014.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar:

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2015 selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;
3. Mencantumkan anggaran untuk biaya langganan langganan hosting website, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum dan apabila diperkenankan agar dianggarkan juga untuk honor tim IT khususnya administrator website;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Giri Menang sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2013;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Giri Menang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Giri Menang, 03 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang

Ttd.

H. M. TAUFIQ HM, SH.
NIP.195504101983031005